

ABSTRAK

Prinsip *Cabotage* merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selain untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, juga untuk menjamin perusahaan penerbangan nasional tetap tumbuh dan menguasai pasar penerbangan domestik di Indonesia. Pasar tunggal penerbangan ASEAN (*ASEAN Single Aviation Market*) pada tahun 2015 melahirkan Kebijakan Ruang Terbuka ASEAN (*ASEAN Open Sky Policy*). Melalui kebijakan ini, maskapai penerbangan asing bebas untuk masuk ke Indonesia melalui lima bandar udara yang telah diperjanjikan untuk dibuka dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai regulator.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *cabotage* dalam penerbangan Indonesia pada era *ASEAN Open Sky Policy* dan menganalisis pengaturan lalu lintas udara oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai regulator. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang kompeten. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa penerapan prinsip *cabotage* dalam penerbangan nasional tetap diterapkan dan mengatur bahwa maskapai penerbangan asing yang tidak berkedudukan hukum di Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan penerbangan domestik Indonesia dan pengaturan lalu lintas oleh Pemerintah dilakukan salah satunya melalui pengaturan *slot time* di setiap bandar udara.

Kata Kunci : *Cabotage, Penerbangan Nasional, ASEAN Open Sky Policy*

ABSTRACT

Cabotage Principle is a policy implemented by the Government of the Republic of Indonesia in addition to safeguarding and protecting the sovereignty of the country, as well as ensuring national airlines keep growing and dominating the domestic aviation market in Indonesia. ASEAN Single Aviation Market 2015 gave birth to the ASEAN Open Sky Policy. Through this policy, foreign airlines are free to enter Indonesia through five airports that have been promised to be opened in the implementation of this policy in accordance with the traffic regulation that has been established by the Government of the Republic of Indonesia as a regulator.

The purpose of this study was to find out the application of the cabotage principle in Indonesian aviation during the ASEAN Open Sky Policy era and analyze air traffic regulation by the Government of the Republic of Indonesia as a regulator. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis research specifications. The types and sources of data used is secondary data, which supported by interview with expert. The data collected by doing literature study with qualitative method as the data analysis method.

Based on the research, conclude that the application of the cabotage principle in national aviation is still applied and require that foreign airlines that are not legally domiciled in Indonesia can't conduct Indonesian domestic flights and regulate traffic by one of them through slot time arrangements in every airport.

Keyword : Cabotage, Domestic Aviation, ASEAN Open Sky Policy